

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 42 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, maka pengaturan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 3);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 201

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 201), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tunjangan perumahan Ketua DPRD sebesar Rp48.500.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp46.925.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - c. Tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami dan istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (7) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan DPRD, Maka pemberian tunjangan perumahan ini diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tunjangan transportasi Ketua DPRD sebesar Rp30.525.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp17.450.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pimpinan DPRD yang tidak diberikan kendaraan dinas jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 42